



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Sapari;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cibodas Rt. 002/008 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros
Sukabumi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/77/III/Res.2.4/2020/Dittipideksus;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. TEDI NUGRAHA, S.H., 2. IMAS RUSMINI, S.H, M.H., 3. HENDRA GUNAWAN HUTABARAT, S.H., 4. RIKA LISNAWATI, S.H., 5. ATIK SUNARTINI, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MATAHARI yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 788 (Depan Toyota Duta Cendana) Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 200/LBHM/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SAPARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 245 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SAPARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
yang disita dari Terdakwa HERI SAPARI:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk LAVA warna putih;
(Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan (Pleodoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa HERI SAPARI bersama-sama dengan IZET YAMIN, ATIKA RISMAWATI, MUHAMMAD RIDWAN GOZALI Alias UZTAD dan DR. AGUS SAPUTRO (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB telah ditangkap di Hotel Maras Jalan Raya Cipanas No 77 Kamar Akasia 10 Cipanas Cianjur Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020, Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RIDWAN GOZALI Alias UZTAD dan HERI SAPARI mendatangi rumah ATIKA RISMAWATI yang beralamat di Babakan Imbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan maksud untuk meminta tolong kepada ATIKA RISMAWATI menjualkan uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ATIKA RISMAWATI menolak untuk menjualkan atau menukarkan uang pecahan \$10.000 Brunei Darussalam tersebut karena

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIKA RISMAWATI mengetahui uang tersebut adalah palsu, namun Terdakwa menawarkan akhirnya uang palsu tersebut diterima oleh ATIKA RISMAWATI kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar miliknya kepada ATIKA RISMAWATI lalu oleh ATIKA RISMAWATI, setelah itu Terdakwa membagikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI Alias UZTAD dan HERI SAPARI masing-masing sebesar Rp. 100.000,-;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2020, terdakwa dihubungi lagi oleh ATIKA RISMAWATI lalu meminta agar terdakwa mencairkan uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam sebanyak 1 (satu);
- Bahwa setelah mendengar permintaan ATIKA RISMAWATI tersebut kemudian Terdakwa berusaha mencari informasi uang palsu Brunei Darussalam tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapat informasi dari ARIFIN bahwa apa yang diminta Terdakwa ada ditempat WOWON lalu Terdakwa berusaha mendatangi menghubungi WOWON, setelah bertemu WOWON kemudian Terdakwa berangkat ke arah Cianjur karena uang Brunei Darussalam ada di Cianjur disimpan oleh ENDRI ERNAWAN setelah bertemu dengan ENDRI ERNAWAN, kemudian terdakwa menerima uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam sebanyak 97 lembar yang disimpan di dalam box besi warna hitam, selanjutnya Terdakwa menemui ATIKA RISMAWATI yang berada di Hotel Maras Kamar No. 77 Akasia Cipanas lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pihak Autoriti Monetari Brunei Darussalam Nomor: AMBC/MO/CM/3/17, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam, yang di dalamnya dijelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan Autoriti Monetari Brunei Darussalam terhadap 30 (sepuluh) lembar mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam, disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang tiruan/uang palsu/uang yang tidak sesuai dengan aslinya dan terdakwa mengerti bahwa yang berhak mencetak mata uang Brunei Darussalam tersebut adalah Negara Brunei Darussalam;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 245 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURJEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Singapura dan pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi bersama AIPDA AHMAD MUKSON dan BRIPKA SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa di Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat, hasil dari pengembangan karena sebelumnya Saksi bersama tiem pada Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB telah ditangkap dan diamankan 3 (tiga) orang yakni DR. AGUS SAPUTRO, WOWON dan ENDRI ERNAWAN atas kejahatan pemalsuan mata uang asing Dolar Brunei Darussalam pecahan \$10.000 di Hotel Maras Cipanas No. 77 Kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti: dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold: dari DR. AGUS SAPUTRO ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil HONDA MOBILIO warna merah dengan nomor polisi D 1585 SAK, -1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A9 warna biru kombinasi hitam, -1 (satu) unit Handphone lipat Merek stroberry warna Gold, -97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan \$10.000

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brunei Darussalam; dari WOWON ditemukan barang bukti berupa: -1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam; dari ENDRI ERNAWAN ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO AS warna hitam, 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan nomor polisi F 1535 RN;

- Bahwa pemilik uang palsu \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 97 adalah milik RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap DR. AGUS SAPUTRO kami kembangkan agar DR. AGUS SAPUTRO untuk menghubungi WOWON dan berkata bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut sudah laku terjual dan akan diberikan keuntungan sebesar RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut, setibanya di depan di depan Indomaret Kec. Cianjur Jawa Barat kami menangkap WOWON dengan menggunakan mobil Toyota Avanza No. Pol F 1535 YN yang dikendarainya. Dimana pada saat penangkapan WOWON bersamaan dengan ENDRI ERNAWAN di depan Indomaret Simpang Raya Cianjur Kec. Cianjur Jawa Barat. dengan menggendarai Mobil Toyota Avanza No. Pol F 1535 YN dan pada saat itu kedua Terdakwa di sopiri oleh seorang yang bernama ERIK SAMPURNA. Dari hasil penangkapan ENDRI ERNAWAN dimana didapati mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut didapati dari SAEPULOH dan kami kembangkan ENDRI ERNAWAN untuk menghubungi SAEPULOH dan mengatakan bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 beralamat di Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat. Dan kami lakukan penangkapan SAEPULOH ditempat tinggalnya dari hasil penangkapan SAEPULOH kami kembangkan bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 didapati dari RAHMAT HIDAYAT. Dan dari hasil penangkapan SAEPULOH kami kembangkan dan lakukan penangkapan terhadap RAHMAT HIDAYAT di tempat tinggalnya yang beralamat di Kel. Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa menurut keterangan RAHMAT HIDAYAT, uang palsu tersebut di dapatkan berasal dari seorang yang bernama HENDI pada tahun 2010, berasal dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. namun tidak mengetahui tempat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalnya dan oleh tim masih dilakukan pencarian (DPO), terkait perkara mengedarkan uang palsu;

- Bahwa peran ENDRI ERNAWAN adalah sebagai media pencari mata uang asing pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dimana yang didapatkan dari Terdakwa sedangkan peran RAHMAT HIDAYAT dalam penjualan mata uang asing pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam palsu Sebagai media pencari mata uang pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dimana yang dia beli dari penjual di Pasar Baru, Jakarta Pusat. atas nama sdr. Hendi
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini sebagai perantara mengantarkan mata uang asing palsu kepada pengedar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan mata uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa mengetahui bahwa mata uang Asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang palsu tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/ Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motif Terdakwa hanya mencari keuntungan atau penghasilan lebih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SLAMET RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Singapura dan pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi bersama AIPDA NURJEN dan AIPDA AHMAD MUKSON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa di Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat, hasil dari pengembangan karena sebelumnya Saksi bersama tiem pada Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB telah ditangkap dan diamankan 3 (tiga) orang yakni DR. AGUS SAPUTRO, WOWON dan ENDRI ERNAWAN atas kejahatan pemalsuan mata uang asing Dolar Brunei Darussalam pecahan \$10.000 di Hotel Maras Cipanas No. 77 Kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti: dari SAEPULOH berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold; dari DR. AGUS SAPUTRO ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil HONDA MOBILIO warna merah dengan nomor polisi D 1585 SAK, -1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A9 warna biru kombinasi hitam, -1 (satu) unit Handphone lipat Merek stroberry warna Gold, -97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam; dari WOWON ditemukan barang bukti berupa: -1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam; dari ENDRI ERNAWAN ditemukan barang bukti berupa: -1 (satu) unit Handphone merk OPPO AS warna hitam, -1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan nomor polisi F 1535 RN;
- Bahwa pemilik uang palsu \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 97 adalah milik RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap DR. AGUS SAPUTRO kami kembangkan agar DR. AGUS SAPUTRO untuk menghubungi WOWON dan berkata bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut sudah laku terjual dan akan diberikan keuntungan sebesar RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut, setibanya di depan di depan Indomaret Kec. Cianjur Jawa Barat kami menangkap WOWON dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza No. Pol F 1535 YN yang dikendarainya. Dimana pada saat penangkapan WOWON bersamaan dengan ENDRI ERNAWAN di depan Indomaret Simpang Raya Cianjur Kec. Cianjur Jawa Barat. dengan menggendarai Mobil Toyota Avanza No. Pol F 1535 YN dan pada saat itu kedua Terdakwa di sopiri oleh seorang yang bernama ERIK SAMPURNA. Dari hasil penangkapan ENDRI ERNAWAN dimana didapati mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut didapati dari SAEPULOH dan kami kembangkan ENDRI ERNAWAN untuk menghubungi SAEPULOH dan mengatakan bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 beralamat di Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat. Dan kami lakukan penangkapan SAEPULOH ditempat tinggalnya dari hasil penangkapan SAEPULOH kami kembangkan bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 didapati dari RAHMAT HIDAYAT. Dan dari hasil penangkapan SAEPULOH kami kembangkan dan lakukan penangkapan terhadap RAHMAT HIDAYAT di tempat tinggalnya yang beralamat di Kel. Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang Jawa Barat;

- Bahwa menurut keterangan RAHMAT HIDAYAT, uang palsu tersebut di dapatkan berasal dari seorang yang bernama HENDI pada tahun 2010, berasal dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. namun tidak mengetahui tempat tinggalnya dan oleh tim masih dilakukan pencarian (DPO), terkait perkara mengedarkan uang palsu;
- Bahwa peran ENDRI ERNAWAN adalah sebagai media pencari mata uang asing pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dimana yang didapatkan dari SAEPULOH sedangkan peran RAHMAT HIDAYAT dalam penjualan mata uang asing pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam palsu Sebagai media pencari mata uang pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dimana yang dia beli dari penjual di Pasar Baru, Jakarta Pusat. atas nama sdr.Hendi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini sebagai perantara mengantarkan mata uang asing palsu kepada pengedar;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa Mata Uang Asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang palsu tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/ Undang-Undang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motif Terdakwa hanya mencari keuntungan atau penghasilan lebih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HERU HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Singapura dan pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Terdakwa bersama AIPDA NURJEN, AIPDA AHMAD MUKSON dan BRIPKA SLAMET RIYADI melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, hasil dari pengembangan karena sebelumnya Saksi bersama tim melakukan tangkap tangan terhadap sdr. IZET YAMIN,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIKA RISMAWATI dan ARUN DANINDRA di RM. Lembur kuring, Jl. Taman safari no 168. Cibeureum Cisarua Bogor Jawa barat pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kemudian saudara ADANG ERMAWAN dan MUHAMMAD RIDWAN kami melakukan tangkap tangan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di RM. Sunda Rasa 2, Jl. Raya Cianjur - Sukabumi No.Km.6, Ciwalen, Kee. Warungkondang, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa HERI SAPARI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih, dari sdr. IZET YAMIN ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam, - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan \$10.000 Singapura, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1816 KFR beserta STNK, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru, -1 (satu) unit lampu ultraviolet, dari sdri. ATIKA RISMAWATI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, dari saudara ARUN DANINDRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dari sdr. ADANG ERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah muda, dari sdri. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa pemilik uang palsu \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 adalah saudara Dr. AGUS SAPUTRO Alias AGUS sedangkan sdr. EMAN pemilik mata uang asing palsu \$ 10.000, dolar Singapura palsu sebanyak 2 (dua) lembar dan team masih melakukan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara yang mengantarkan pemilik mata uang asing palsu kepada pengedar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini sebagai perantara mengantarkan mata uang asing palsu kepada pengedar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan Mata Uang Asing palsu tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa Mata Uang Asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang palsu tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/ Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi motif Terdakwa hanya mencari keuntungan atau penghasilan lebih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AHMAD MUKSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Singapura dan pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi bersama AIPDA NURJEN dan BRIPKA SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa di Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat, hasil dari pengembangan karena sebelumnya Saksi bersama tiem pada Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB telah ditangkap dan diamankan 3 (tiga) orang yakni DR. AGUS SAPUTRO, WOWON dan ENDRI ERNAWAN atas kejahatan pemalsuan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



mata uang asing Dolar Brunei Darussalam pecahan \$10.000 di Hotel Maras Cipanas No. 77 Kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur Jawa Barat;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti: dari SAEFULOH berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold: dari DR. AGUS SAPUTRO ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil HONDA MOBILIO warna merah dengan nomor polisi D 1585 SAK, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A9 warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) unit Handphone lipat Merek stroberry warna Gold, -97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan \$10.000 Brunei Darussalam; dari WOWON ditemukan barang bukti berupa: -1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam; dari ENDRI ERNAWAN ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO AS warna hitam, 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA warna hitam dengan nomor polisi F 1535 RN;
- Bahwa pemilik uang palsu \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 97 adalah milik RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap DR. AGUS SAPUTRO kami kembangkan agar DR. AGUS SAPUTRO untuk menghubungi WOWON dan berkata bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut sudah laku terjual dan akan diberikan keuntungan sebesar RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut, setibanya di depan di depan Indomaret Kec. Cianjur Jawa Barat kami menangkap WOWON dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza No. Pol F 1535 YN yang dikendarainya. Dimana pada saat penangkapan WOWON bersamaan dengan ENDRI ERNAWAN di depan Indomaret Simpang Raya Cianjur Kec. Cianjur Jawa Barat. dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza No. Pol F 1535 YN dan pada saat itu kedua Terdakwa di sopiri oleh seorang yang bernama ERIK SAMPURNA. Dari hasil penangkapan ENDRI ERNAWAN dimana didapati mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 tersebut didapati dari SAEFULOH dan kami kembangkan ENDRI ERNAWAN untuk menghubungi SAEFULOH dan mengatakan bahwa mata uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 beralamat di Kp. Naringgul Desa Cirama Girang Kec. Cikalongkulon RT/RW 003/004 Cianjur Jawa Barat. dan Saksi lakukan penangkapan SAEFULOH ditempat tinggalnya dari hasil penangkapan SAEFULOH Saksi kembangkan bahwa mata

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu Dolar Brunei Darussalam pecahan \$ 10.000 didapati dari RAHMAT HIDAYAT. Dan dari hasil penangkapan SAEPULOH kami kembangkan dan lakukan penangkapan terhadap RAHMAT HIDAYAT di tempat tinggalnya yang beralamat di Kel. Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang Jawa Barat;

- Bahwa menurut keterangan RAHMAT HIDAYAT, uang palsu tersebut di dapatkan berasal dari seorang yang bernama HENDI pada tahun 2010, berasal dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. namun tidak mengetahui tempat tinggalnya dan oleh tim masih dilakukan pencarian (DPO), terkait perkara mengedarkan uang palsu;
- Bahwa peran ENDRI ERNAWAN adalah sebagai media pencari mata uang asing pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dimana yang didapatkan dari Terdakwa SAEPULOH sedangkan peran RAHMAT HIDAYAT dalam penjualan mata uang asing pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam palsu Sebagai media pencari mata uang pecahan \$10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dimana yang dia beli dari penjual di Pasar Baru, Jakarta Pusat. atas nama sdr. Hendi
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini sebagai perantara mengantarkan mata uang asing palsu kepada pengedar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa mata uang asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang palsu tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/ Undang-Undang;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motif Terdakwa hanya mencari keuntungan atau penghasilan lebih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi IZET YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana; pemalsuan Mata Uang Asing, yaitu menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan Februari 2020, Saksi kenal di rumah Saksi di Kampung Babakan Imbangan Desa Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat dikarenakan pada saat kerumah Saksi Terdakwa mengantarkan Sdr. AGUS yang akan menjual uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam kepada Saksi dan istri Saksi (ATIKA RISMAWATI) yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam tersebut adalah milik Sdr. AGUS BANDUNG;
- bahwa mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar Saksi dapatkan dari Sdr. AGUS BANDUNG melalui perantara Terdakwa dan Ustadz Gentur, kemudian Sdr. AGUS menitipkan kepada Saksi uang tersebut kemudian Saksi mengasih uang bensin kepada Sdr. AGUS sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan tersebut adalah benar dan saksi yang menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mata uang asing sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam adalah uang palsu setelah istri Saksi (ATIKA RISMAWATI) mengecek ke Money Changer di daerah Cianjur terbyata uang tersebut palsu kemudian Saksi menghubungi dan menchat melalui Whatsapp menggunakan HP istri Saksi kepada Terdakwa HERI SAPARI bahwa uang 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam tersebut adalah palsu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ATIKA RISMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana; pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan Februari 2020, Saksi kenal di rumah Saksi di Kampung Babakan Imbangan Desa Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur Jawa Barat dikarenakan pada saat kerumah Saksi Terdakwa mengantarkan sdr. AGUS yang akan menjual uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam kepada Saksi dan suami Saksi (IZET YAMIN). yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam tersebut adalah milik Sdr. AGUS BANDUNG;
- Bahwa bahwa mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar Saksi dapatkan dari Sdr. AGUS BANDUNG melalui perantara Terdakwa HERI dan Ustadz Gentur, kemudian Sdr. AGUS menitipkan kepada Saksi uang tersebut kemudian Saksi mengasih uang bensin kepada Sdr. AGUS sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan benar saksi yang menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Mata Uang Asing sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam adalah uang palsu atau yang tidak sesuai dengan aslinya setelah Saksi (ATIKA RISMAWATI) mengecek ke Money Changer di daerah Cianjur ternyata uang tersebut adalah palsu;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. MUHAMAD RIDWAN GOZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana; pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019 di Cianjur yang saat itu bertemu di rumah pengobatan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan hanya sebagi teman biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar berasal atau bersumber dari saudara AGUS yang setahu Saksi adalah pemilik awal uang tersebut yang dijual kepada Sdr. IZET YAMIN dan Sdr. ATIKA RISMAWATI yang saat itu melalui Saksi dan Terdakwa yang membantu mempertemukan dalam transaksi atau pengedaran / jual beli uang asing palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membantu saudara AGUS menjual uang asing palsu miliknya kepada ATIKA dan Sdr. IZET YAMIN dan apabila uang tersebut laku terjual hasilnya akan dibagi 2 (dua) Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Sdr. IZET YAMIN dan Sdr. ATIKA RISMAWATI untuk mencari mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sekitar pertengahan Tahun 2019, pada sekitar bulan januari 2020 Terdakwa Menghubungi Saksi dan menawarkan mata uang asing pecahan 1000 Ringgit Brunei Darussalam kepada Saksi dengan mengirimkan foto barang tersebut melalui Whatapp Saksi dan seketika itu Saksi langsung ingat kepada pesan sdr. IZET YAMIN dan Sdr. ATIKA RISMAWATI untuk mencari uang tersebut. Kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. ATIKA RISMAWATI dan sdr. IZET YAMIN untuk memberikan informasi terkait adanya penjual mata uang asing pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam tersebut.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Selanjutnya atas info tersebut Sdr. ATIKA RISMAWATI dan sdr. IZET YAMIN menyuruh Saksi untuk mendatangkan penjual tersebut kerumah Sdr. ATIKA RISMAWATI dan sdr. IZET YAMIN. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa HERI SAPARI dan menyampaikan untuk datang langsung kerumah Sdr. ATIKA RISMAWATI dan sdr. IZET YAMIN bersama penjual/pemilik uang asing tersebut (Sdr. AGUS). Kemudian pada sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dan pemilik yang baru Saksi kenal saat itu bernama AGUS datang bertemu dengan Saksi di Jalan Ranca Goong di daerah Cianjur selanjutnya Saksi langsung membawa mereka ke Rumah Sdr. ATIKA RISMAWATI dan sdr. IZET YAMIN dan terjadilah transaksi dimana sdr. AGUS memberikan/ memperlihatkan uang pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam palsu tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) lembar kepada ibu ATIKA RISMAWATI dan Sdr. IZET YAMIN dengan meminta ditukar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan namun ibu ATIKA dan IZET YAMIN hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. AGUS dengan perjanjian bahwa nanti uang tersebut sudah laku terjual akan dibagi dua hasilnya antara Sdr. AGUS dan ibu ATIKA dan IZET YAMIN kemudian dari uang Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh ibu ATIKA dan IZET YAMIN kepada Sdr. AGUS Saksi dan Terdakwa diberikan uang masing Rp. 100.000 oleh Sdr. AGUS selanjutnya kami pulang ke rumah Masing-Masing;

- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Mata Uang Asing sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam adalah uang palsu atau yang tidak sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi DR. AGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan tindak pidana; pemalsuan Mata Uang Asing, yakni menyimpan dan mengedarkan mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HERI SAPARI sekitar bulan februari 2020 di daerah sukabumi yang dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama AGUS di rumah sdr. AGUS dan hubungan Saksi terkait transaksi mata uang asing palsu sejumlah 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam;
- Bahwa mata uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar tersebut adalah milik Saksi yang dijual kepada IZET YAMIN, dan ATIKA RISMAWATI, tidak ada kesepakatan harga diawal namun apabila laku terjual. sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah hasilnya dibagi 2 (dua) yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta) untuk Saksi, MOHAMAD RIDWAN GOZALI dan Terdakwa dan Rp. 5.000.000 (lima juta) utuk Ibu ATIKA dan Sdr. IZET;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi menjual uang asing palsu milik Saksi tersebut kepada ATIKA dan Sdr. IZET YAMIN dan apabila uang tersebut laku terjual hasilnya akan Saksi bagi 2 (dua) kepada Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD RIDWAN GOZALI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan ferbruari 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa HERI SAPARI di rumah teman Saksi benama sdr. Agus di daerah Sukabumi dalam pertemuan tersebut Saksi memperlihatkan dan menawarkan uang asing palsu yaitu 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam terse but kepada Terdakwa Kemudian setelah Terdakwa melihat uang tersebut, Terdakwa heri sapari langsung melepon temanya yang biasa membeli uang tersebut, setelah menelpon Terdakwa heri sapari mengatakan kepada Saksi bahwa ada teman Saksi yang biasa membeli uang Asing Brunai Darusalam palsu teresebut, serta mengajak Saksi berangkat ke tempat temanya di daerah Cianjur yang biasanya membeli uang asing palsu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam tersebut; Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Sukabumi menuju Cianjur, Sekitar Pukul 20.00 wib Saksi, bersama Terdakwa tiba di daerah Cianjur dan sebelum menuju ke Rumah calon pembeli yaitu Sdr. IZET dan Sdri. ATIKA RISMAWATI, Terdakwa sempat menelpon temanya Sdr. MOHAMAD R1DWAN GOZALI yang saat itu kami bertemu di jalan dekat rumah calon pembeli dengan Sdr. MOHAMAD RIDWAN GOZALI setelah bertemu Saksi dan Terdakwa diantar oleh Sdr. MOHAMAD RIDWAN GOZALI menuju ke rumah pembeli uang tersebut yaitu Sdr. IZET YAMIN

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ATIKA RISMAWATI, lalu setiba dirumahnya Sdr. IZET Yamin dan Sdr. ATIKA RiSMAWATI, Saksi mengeluarkan uang asing palsu tersebut sejumlah 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam dihadapan Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD RIDWAN GOZALI yang Saksi serahkan langsung kepada Sdr. ATIKA RISMAWATI dan Sdr. IZET YAMIN dan Saksi mengatakan kepada mereka "bahwa uang ini kalau ditukar di Money Canger tidak masuk (tidak diterima)" dan dijawab oleh Sdr. ATIKA RISMAWATI "Saksi bisa nukarkan uangnya lalu Sdr. ATIKA menanyakan kepada Saksi" pak AGUS ini mau dijual berapa?" dan dijawab oleh Saksi "Fifty-Fifty aja" (kalau laku kita bagi dua), dan Sdr. ATIKA "Iya, Setelah itu barang berupa uang asing palsu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ATIKA RISMAWATI selanjutnya disimpan oleh Sdr. ATIKA RISMAWATI. Kemudian Sdr. ATIKA RISMAWATI memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan mengatakan bahwa "uang ini adalah dana oprasional serta mengatakan apabila nanti barang uang asing palsu tersebut laku terjual nanti Saksi hubungi kembali pak AGUS. Kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah tersebut yang diberikan oleh Sdr. ATIKA RISMAWATI langsung Saksi bagi kepada Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD RIDWAN GOZALI sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mengambil sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya kami kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Mata Uang Asing sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Ringgit Brunei Darussalam adalah uang palsu atau yang tidak sesuai dengan aslinya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian karena kaitannya mengedarkan mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- Bahwa mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah milik Drs. AGUS SAPUTRO alias AGUS;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2020, Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa yang bernama ARI dirumahnya yang beralamat Salabintana Kabupaten Sukabumi, setelah berselang beberapa jam datanglah seseorang dan Terdakwa dikenalkan oleh saudara ARI bahwa orang tersebut bernama Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS, setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memperlihatkan kepada Terdakwa, dan keluarga ARI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar. Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menawarkan mata uang tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam laku untuk dijual?", kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "coba foto dan videokan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut". Kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video Mata Uang Asing tersebut kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp. Setelah itu MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "itu asli atau tidak?". Setelah itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam ini asli?", lalu Dr.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SAPUTRO alias AGUS menjawab "uang itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank";

- Bahwa setelah itu Terdakwa membalas whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur "Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank". Kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas lagi whatsapp Terdakwa "Ya sudah antarkan saja kesini untuk bertemu dengan Ibu TIKA". Selepas maghrib Terdakwa berangkat dengan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS untuk menuju ke daerah Cianjur, setelah sesampainya Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS di daerah Jebrod Cianjur, Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, setelah kami bertemu kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur langsung mengatarkan Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS kerumah Sdri. ATIKA RISMAWATI tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama daerah rumahnya, sesampainya di rumah Sdri. ATIKA RISMAWATI sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS diperkenalkan oleh MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, kemudian sesuai kami (Terdakwa, Dr. AGUS SAPUTRO, MUHAMMAD RIDWAN GOZALI, ATIKA RISMAWATI dan IZET YAMIN) membahas masalah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut,
- Bahwa pada saat itu Dr. AGUS SAPUTRO memperlihatkan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam yang dimilikinya dan diserahkan kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, setelah itu Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam dilakukan pengecekan menggunakan sinar ultraviolet oleh Sdri. ATIKA RISMAWATI, lalu Sdri. ATIKA RISMAWATI mengatakan kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS bahwa uang tersebut tidak asli (KW), setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO berbicara "Ya sudah Terdakwa menitipkan saja Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI". Kemudian Sdri. ATIKA RISMAWATI menerima Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar yang dititipkan oleh Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO.
- Bahwa sebelum pamit pulang Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS meminta ongkos uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos dia pulang ke Bandung, setelah itu Sdri. ATIKA RISMAWATI

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS dan bilang kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "tolong bantu ongkos HERI SAPARI untuk pulang ke Sukabumi naik bus". Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI. Setelah itu Terdakwa berpisah dengan Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO dikarenakan Terdakwa beda arah pulanginya. Setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Dr. AGUS SAPUTRO;

- Bahwa pada Rabu malam tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa mendapat informasi melalui whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI yang berisikan "Pak HERI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam telah terjual dan dibayar oleh orang Kalimantan", lalu Terdakwa menjawab "Pak AGUS sudah dikasih tahu belum masalah ini?, kemudian Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI menjawab "sudah, bahkan Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO akan menyusul kesini dan bahkan Sdr. ATIKA RISMAWATI sudah dari kemarin di sini di daerah Cipanas, Cianjur". Dikarenakan penasaran Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB hari Kamis 4 Maret 2020 Terdakwa berangkat menuju Cipanas Cianjur untuk menemui Sdr. MUHAMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, sesampainya Terdakwa di daerah Cipanas Cianjur sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menanyakan lagi lewat whatsapp kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI "tempat bertemunya dimana?", lalu Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI menjawab "di Hotel Maras, jalan Raya Cipanas no 77 Cianjur - Jawa Barat". Sesampainya di Hotel Maras, Terdakwa menelfon langsung Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI dan Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI keluar dari Hotel dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke kamar Akasla 10 Hotel Maras setelah didalam kamar Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan mata uang asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan Terdakwa baru pertama kali ini sebagai perantara mengantarkan mata uang asing palsu kepada pengedar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/Undang-Undang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek LAVA warna Putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat hasil pemeriksaan dan pengujian pihak Autoriti Monetari Brunei Darussalam Nomor: AMBC/MO/CM/3/17, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam, yang di dalamnya dijelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan Autoriti Monetari Brunei Darussalam terhadap 30 (sepuluh) lembar mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam, disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian karena kaitannya mengedarkan mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;
- Bahwa mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah milik Drs. AGUS SAPUTRO alias AGUS;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2020, Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa yang bernama ARI dirumahnya yang beralamat Salabintana Kabupaten Sukabumi, setelah berselang beberapa jam datangnya seseorang dan Terdakwa dikenalkan oleh saudara ARI bahwa orang tersebut bernama Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS, setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memperlihatkan kepada Terdakwa, dan keluarga ARI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



44 lembar. Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menawarkan mata uang tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam laku untuk dijual?", kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "coba foto dan videokan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut". Kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video Mata Uang Asing tersebut kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp. Setelah itu MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "itu asli atau tidak?". Setelah itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam ini asli?", lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menjawab "uang itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank";

- Bahwa setelah itu Terdakwa membalas whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur "Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank". Kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas lagi whatsapp Terdakwa "Ya sudah antarkan saja kesini untuk bertemu dengan Ibu TIKA". Selepas maghrib Terdakwa berangkat dengan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS untuk menuju ke daerah Cianjur, setelah sesampainya Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS di daerah Jebrod Cianjur, Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, setelah kami bertemu kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur langsung mengatarkan Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS kerumah Sdri. ATIKA RISMAWATI tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama daerah rumahnya, sesampainya di rumah Sdri. ATIKA RISMAWATI sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS diperkenalkan oleh MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, kemudian sesuai kami (Terdakwa, Dr. AGUS SAPUTRO, MUHAMMAD RIDWAN GOZALI, ATIKA RISMAWATI dan IZET YAMIN) membahas masalah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut,
- Bahwa pada saat itu Dr. AGUS SAPUTRO memperlihatkan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam yang dimilikinya dan diserahkan kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, setelah itu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam dilakukan pengecekan menggunakan sinar ultraviolet oleh Sdri. ATIKA RISMAWATI, lalu Sdri. ATIKA RISMAWATI mengatakan kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS bahwa uang tersebut tidak asli (KW), setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO berbicara "Ya sudah Terdakwa menitipkan saja Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI". Kemudian Sdri. ATIKA RISMAWATI menerima Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar yang dititipkan oleh Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO.

- Bahwa sebelum pamit pulang Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS meminta ongkos uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos dia pulang ke Bandung, setelah itu Sdri. ATIKA RISMAWATI memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS dan bilang kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "tolong bantu ongkos HERI SAPARI untuk pulang ke Sukabumi naik bus". Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI. Setelah itu Terdakwa berpisah dengan Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO dikarenakan Terdakwa beda arah pulanginya. Setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Dr. AGUS SAPUTRO;
- Bahwa pada Rabu malam tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa mendapat informasi melalui whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI yang berisikan "Pak HERI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam telah terjual dan dibayar oleh orang Kalimantan", lalu Terdakwa menjawab "Pak AGUS sudah dikasih tahu belum masalah ini?, kemudian Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI menjawab "sudah, bahkan Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO akan menyusul kesini dan bahkan Sdri. ATIKA RISMAWATI sudah dari kemarin di sini di daerah Cipanas, Cianjur". Dikarenakan penasaran Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB hari Kamis 4 Maret 2020 Terdakwa berangkat menuju Cipanas Cianjur untuk menemui Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, sesampainya Terdakwa di daerah Cipanas Cianjur sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menanyakan lagi lewat whatsapp kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI "tempat bertemunya dimana?", lalu Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI menjawab "di Hotel Maras, jalan Raya Cipanas no 77 Cianjur -

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat". Sesampainya di Hotel Maras, Terdakwa menelfon langsung Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI dan Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI keluar dari Hotel dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kamar Akasla 10 Hotel Maras setelah didalam kamar Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan Mata Uang Asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pihak Autoriti Monetari Brunei Darussalam Nomor: AMBC/MO/CM/3/17, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam, yang di dalamnya dijelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan Autoriti Monetari Brunei Darussalam terhadap 30 (sepuluh) lembar mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam, disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan*";
3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- 43/M.2.27.3/Eku.2 06 /2020 Yaitu Terdakwa HERI SAPARI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya disebutkan bahwa yang diancam dengan Pasal 245 ini adalah :

1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ;
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank mengetahui akan kepalsuan atau dipalsukan itu dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ;
3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah republik Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 tersebut bersifat alternatif, maka Majelis tidak perlu membuktikan seluruh elemen perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam unsur Ad.2 tersebut di atas dan oleh karenanya Majelis hanya perlu membuktikan salah satu elemen perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam unsur Ad.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 tersebut di atas atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Hotel Maras, Jl. Raya Cipanas no 77 kamar Akasia 10 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian karena kaitannya mengedarkan mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lava warna putih;



Menimbang, bahwa mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut adalah milik Drs. AGUS SAPUTRO alias AGUS;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Februari 2020, Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa yang bernama ARI di rumahnya yang beralamat di Salabintana Kabupaten Sukabumi, setelah berselang beberapa jam datanglah seseorang dan Terdakwa dikenalkan oleh saudara ARI bahwa orang tersebut bernama Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS, setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memperlihatkan kepada Terdakwa, dan keluarga ARI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar. Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menawarkan mata uang tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam laku untuk dijual?", kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "coba foto dan videokan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut". Kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video Mata Uang Asing tersebut kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp. Setelah itu MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "itu asli atau tidak?". Setelah itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam ini asli?", lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menjawab "uang itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membalas whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur "Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank". Kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas lagi whatsapp Terdakwa "Ya sudah antarkan saja kesini untuk bertemu dengan Ibu TIKA". Selepas maghrib Terdakwa berangkat dengan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS untuk menuju ke daerah Cianjur, setelah sesampainya Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS di daerah Jebrod Cianjur, Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, setelah kami bertemu kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur langsung mengatarkan Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS kerumah Sdri. ATIKA RISMAWATI tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama daerah rumahnya, sesampainya di rumah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ATIKA RISMAWATI sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS diperkenalkan oleh MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, kemudian sesuai kami (Terdakwa, Dr. AGUS SAPUTRO, MUHAMMAD RIDWAN GOZALI, ATIKA RISMAWATI dan IZET YAMIN) membahas masalah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut,

Menimbang, bahwa pada saat itu Dr. AGUS SAPUTRO memperlihatkan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam yang dimilikinya dan diserahkan kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, setelah itu Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam dilakukan pengecekan menggunakan sinar ultraviolet oleh Sdri. ATIKA RISMAWATI, lalu Sdri. ATIKA RISMAWATI mengatakan kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS bahwa uang tersebut tidak asli (KW), setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO berbicara "Ya sudah Terdakwa menitipkan saja mata uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI". Kemudian Sdri. ATIKA RISMAWATI menerima Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar yang dititipkan oleh Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO;

Menimbang, bahwa sebelum pamit pulang Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS meminta ongkos uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos dia pulang ke Bandung, setelah itu Sdri. ATIKA RISMAWATI memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS dan bilang kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "tolong bantu ongkos HERI SAPARI untuk pulang ke Sukabumi naik bus". Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI. Setelah itu Terdakwa berpisah dengan Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO dikarenakan Terdakwa beda arah pulanginya. Setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Dr. AGUS SAPUTRO;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu malam tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa mendapat informasi melalui whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI yang berisikan "Pak HERI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam telah terjual dan dibayar oleh orang Kalimantan", lalu Terdakwa menjawab "Pak AGUS sudah dikasih tahu belum masalah ini?, kemudian Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI menjawab "sudah, bahkan Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO akan menyusul kesini dan bahkan Sdri.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIKA RISMAWATI sudah dari kemarin di sini di daerah Cipanas, Cianjur". Dikarenakan penasaran Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB hari Kamis 4 Maret 2020 Terdakwa berangkat menuju Cipanas Cianjur untuk menemui Sdr. MUHAMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, sesampainya Terdakwa di daerah Cipanas Cianjur sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menanyakan lagi lewat whatsapp kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI "tempat bertemunya dimana?", lalu Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI menjawab "di Hotel Maras, jalan Raya Cipanas no 77 Cianjur - Jawa Barat". Sesampainya di Hotel Maras, Terdakwa menelfon langsung Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI dan Sdr. MUHAMMAD RIDWAN GOZALI keluar dari Hotel dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kamar Akasla 10 Hotel Maras setelah didalam kamar Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan Mata Uang Asing yaitu pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa, menyimpan dan mengedarkan dan membantu peredaran uang tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum/Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pihak Autoriti Monetari Brunei Darussalam Nomor: AMBC/MO/CM/3/17, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam, yang di dalamnya dijelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan Autoriti Monetari Brunei Darussalam terhadap 30 (sepuluh) lembar mata uang asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Brunei Darussalam, disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur kedua, terbukti menurut hukum dipenuhi Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak bisa berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain untuk mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* menjelaskan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP, menurut Soesilo, "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang *melakukan* (*pleger*) dan orang yang *turut melakukan* (*medepleger*) peristiwa pidana, sedangkan Prof Dr. Wirjono Prodjo, SH., menjelaskan mengenai perbedaan "*turut melakukan*" dan "*membantu melakukan*", menurutnya berdasarkan teori Subjetivitas ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku, sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal turut serta melakukan diperlukan orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan yang mana keduanya melakukan tindakan pelaksanaan yang harus memenuhi 2 syarat:

1. Kerjasama yang disadari antara pelaku dengan adanya kehendak bersama;
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur yang berkaitan dengan ragamnya perbuatan diatas, dianggap telah terpenuhi atau dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Februari 2020, Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa yang bernama ARI dirumahnya yang beralamat di Salabintana Kabupaten Sukabumi, setelah berselang beberapa jam datanglah seseorang dan Terdakwa dikenalkan oleh saudara ARI bahwa orang tersebut bernama Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS, setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS memperlihatkan kepada Terdakwa, dan keluarga ARI Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar. Lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menawarkan mata uang tersebut untuk dijual kemudian Terdakwa menanyakan kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam laku untuk dijual?", kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "coba foto dan videokan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut". Kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto dan video Mata Uang Asing tersebut kepada MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur melalui aplikasi whatsapp. Setelah itu MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas "itu asli atau tidak?". Setelah itu Terdakwa menanyakan langsung kepada Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS "apakah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam ini asli?", lalu Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS menjawab "uang itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membalas whatsapp dari MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur "Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut itu asli dan sudah lolos verifikasi Bank". Kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur membalas lagi whatsapp Terdakwa "Ya sudah antarkan saja kesini untuk bertemu dengan Ibu TIKA". Selepas maghrib Terdakwa berangkat dengan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS untuk menuju ke daerah Cianjur, setelah sesampainya Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS di daerah Jebrod Cianjur, Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur, setelah kami bertemu kemudian MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur langsung mengatakan Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS kerumah Sdri. ATIKA RISMAWATI tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama daerah rumahnya, sesampainya di rumah Sdri. ATIKA RISMAWATI sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS diperkenalkan oleh MUHAMMAD RIDWAN GOZALI alias Ustadz Gentur kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, kemudian (Terdakwa, Dr. AGUS SAPUTRO, MUHAMMAD RIDWAN GOZALI, ATIKA RISMAWATI dan IZET YAMIN) membahas masalah Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Dr. AGUS SAPUTRO memperlihatkan Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam yang dimilikinya dan diserahkan kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI, setelah itu Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam dilakukan pengecekan menggunakan sinar ultraviolet oleh Sdri. ATIKA RISMAWATI, lalu Sdri. ATIKA RISMAWATI mengatakan kepada Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO alias AGUS bahwa uang tersebut tidak asli (KW), setelah itu Dr. AGUS SAPUTRO berbicara "Ya sudah Terdakwa menitipkan saja Mata Uang Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam kepada Sdri. ATIKA RISMAWATI". Kemudian Sdri. ATIKA RISMAWATI menerima Mata Uang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing pecahan \$ 10.000 (sepuluh ribu) Dollar Brunei Darussalam sebanyak 44 lembar yang dititipkan oleh Sdr. Dr. AGUS SAPUTRO;

Menimbang, bahwa unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk LAVA warna putih, yang telah disita dari Terdakwa HERI SAPARI, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Cjr



Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional dan Perbuatan Terdakwa berdampak luar biasa terhadap martabat bangsa secara keseluruhan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintahan dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 245 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sapari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta



- menyimpan mata uang dan uang kertas yang tidak asli untuk mengedarkannya seperti yang asli” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk LAVA warna putih;Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H., dan Kustrini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Anggundoro, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.